

**ANALISIS PERAN APIP TERHADAP PROGRAM MONITORING CENTRE FOR PREVENTION KOORDINASI SUPERVISI PENCEGAHAN KORUPSI (MCP KORSUPGAH) KPK DALAM PENCEGAHAN KORUPSI**

David Charles Sumarauw<sup>1</sup>, Hendrik Manossoh<sup>2</sup>, Heince R. N. Wokas<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Program Studi Magister Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sam Ratulangi, Jl. Kampus Unsrat Bahu, Manado, 95115, Indonesia

<sup>1</sup>Email: daviditprovsulut@gmail.com

**ABSTRACT**

*This study aims at the understanding the role of APIP on the implementation and achievements of the MCP Korsupgah KPK program in preventing of corruption. This research use qualitative methods through study case approach. By using agency theory, compliance theory and role model theory, the research results show that APIP's role in the implementation and achievements of the KPK's Korsupgah MCP program in prevention the corruption, become a partner of the KPK, become consulting and quality assurance for regional apparatur to fulfillment of documents of each indicator in the intervention area of the MCP Korsupgah KPK's program by preparing an action plan, forming a monitoring and evaluation task force MCP review, increasing the competence of human resources inspectors and budget allocation adequate. The impact of the implementation of APBD budgeting for the right time, the procurement process up to the handover of work, the improvement of public services of the licensing process, increasing and controlling of regional owned assets, implementation of merit system in the promotion process, mutation, ASN rotation, the implementing of information technology-based innovations in optimization regional income through the creation of a tax database and in application of several applications such as e-samsat application, application-based audit through SPEKGAGA (Sistem Penilaian Kinerja Pengadaan Barang dan Jasa) to audit and monitoring all good activities physical realization of work and financial realization.*

*Keywords: government internal supervisory apparatur (APIP) role, monitoring centre for prevention (MCP) program*

**1. PENDAHULUAN**

Program MCP Korsupgah KPK atau (*Monitoring Centre for Prevention*) Koordinasi Supervisi Pencegahan korupsi (Korsupgah) merupakan program monitoring capaian kinerja program koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi yang dilaksanakan oleh KPK-RI pada kementerian dan lembaga serta pemerintah daerah di seluruh Indonesia, meliputi delapan area rawan korupsi dan intervensi sebagai bagian reformasi birokrasi secara nasional untuk tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance*). Program MCP merupakan jembatan KPK dan Inspektorat Daerah dalam memainkan peran pencegahan dan pemberantasan korupsi di daerah. Adapun delapan area intervensi MCP Korsupgah yakni manajemen APIP (Aparat Pengawas Internal Pemerintah), optimalisasi pajak daerah, perencanaan dan penganggaran APBD, pelayanan terpadu satu pintu, manajemen asn (aparatur sipil negara), pengadaan barang dan jasa, manajemen aset daerah, dan tata kelola dana desa. Inspektorat Provinsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mempunyai tugas membantu gubernur dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah, Inspektorat juga mempunyai tugas membantu Gubernur sebagai

Wakil Pemerintah Pusat (GWPP) melakukan pengawasan umum dan pengawasan teknis, kedudukan APIP sebagaimana dalam Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2017 tentang pembinaan dan pengawasan bertugas melakukan pendampingan untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah, dalam penyelenggaraan pemerintahan, Inspektorat Daerah memiliki peran dan posisi strategis untuk memastikan pengelolaan keuangan pemerintah daerah dikelola secara akuntabel dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Peran pengawasan inspektorat sebagai audit internal telah bergeser yang pada awalnya berperan sebagai *'watchdog'* yaitu mencari kesalahan berpindah pada peran sebagai *consulting* dan *quality assurance*. Peran inspektorat sebagai *consulting* memberikan manfaat seperti nasehat kepada kepala perangkat daerah dalam mengelola keuangan daerah, peran sebagai *quality assurance* yaitu menjamin bahwa setiap kegiatan berjalan secara efisien, efektif dan tidak terjadi penyelewengan korupsi (Christiani, 2020), dalam pelaksanaan program MCP Korsupgah KPK, APIP juga berperan sebagai mitra atau penghubung dengan KPK sebagai pemilik program, maka dari itu kompetensi APIP dalam peran sebagai *consulting*, *quality assurance* dan mitra KPK dalam pencegahan korupsi harus terus ditingkatkan. Penelitian ini akan menganalisis bagaimana peran APIP terhadap program MCP Korsupgah KPK dalam pencegahan korupsi studi kasus pada Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Utara, penelitian ini juga akan membahas kendala APIP dalam pelaksanaan program MCP Korsupgah KPK serta upaya mengatasi kendala tersebut, selain itu dalam penelitian ini juga akan menguraikan dampak dan capaian program MCP Korsupgah KPK terhadap perbaikan sistem dan tata kelola pemerintahan daerah sebagai upaya APIP dalam pencegahan korupsi di Provinsi Sulawesi Utara.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

Jensen (1976) menyatakan bahwa hubungan keagenan (*agency relationship*) muncul pada saat satu atau lebih orang yang bertindak sebagai Pengambil Keputusan (*Principal*) membuat perikatan dengan orang lain (*agent*) melalui kontrak untuk melakukan beberapa layanan atas nama mereka yang melibatkan pendelegasian sebagian wewenang pengambilan keputusan kepada agen. Kontrak dapat bersumber dari kebiasaan (Adnan, Chatterjee dan Nankervis, 2003), kesamaan kepentingan untuk mencapai tujuan bersama (Shleifer dan Vishny, 1986), dan ikatan hukum formal (Biondi, Canziani dan Kirat, 2007). Dari sisi aturan formal, entitas pemerintahan dijalankan dengan mengacu pada seperangkat aturan yang menspesifikasikan tugas, wewenang, dan tanggungjawab setiap partisipan. Walaupun cara kerja dan mekanisme hubungan antar partisipan dalam organisasi pemerintah berbeda dengan sektor korporasi, adanya ikatan formal tersebut menunjukkan adanya kontrak dalam organisasi pemerintahan di Indonesia. Teori agensi memiliki asumsi bahwa tiap-tiap individu semata-mata termotivasi oleh kepentingan dirinya sendiri sehingga menimbulkan konflik kepentingan antara *principal* dan agen. Implikasi teori *agency* dalam penelitian ini yakni program pencegahan korupsi MCP Korsupgah merupakan upaya inspektorat sebagai auditor internal untuk memastikan atau meminimalisir konflik agar pengelolaan keuangan yang dikelola oleh pemerintah (*agency*) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan ataupun ikatan hukum formal untuk kesejahteraan masyarakat (*Principal*), kemudian dalam organisasi internal pemerintahan, inspektorat sebagai agen yang berperan di bidang pengawasan bertanggungjawab kepada kepala daerah.

Teori kepatuhan (*compliance theory*) menurut H.C Kelman dalam Muftiarani dan Mulya (2020) *compliance* diartikan sebagai suatu kepatuhan yang didasarkan pada harapan akan suatu imbalan dan usaha untuk menghindarkan diri dari hukuman yang mungkin dijatuhkan. Dalam kepatuhan yang dinilai adalah ketaatan semua aktivitas sesuai dengan kebijakan, aturan, ketentuan, dan undang-undang yang berlaku.

Pelaksanaan Program MCP Korsupgah KPK merupakan amanat dari Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang strategi nasional pencegahan korupsi (STRANAS PK) serta Pedoman dari KPK tentang Pelaporan Capaian Aksi Pemberantasan Korupsi Pemerintah Daerah Tahun 2022 Nomor B/1860/KSP.0070-73/03/2022 yang mewajibkan seluruh Pemerintah Daerah termasuk Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara untuk memenuhi setiap permintaan dokumen dalam program MCP Korsupgah KPK, paparan Deputy Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK Agung Widjanarko dalam kunjungan monitoring dan evaluasi MCP menyebutkan, jika hasil MCP baik maka akan ada bonus dana insentif daerah sebesar 300 milyar, namun jika hasilnya tidak baik maka daerah tersebut akan menjadi sasaran dalam pemberantasan korupsi, karena tidak memenuhi permintaan dokumen sebagaimana ketentuan yang berlaku, hal ini merupakan implikasi dari teori *compliance*.

Menurut Horton dan Hunt (1993:129-130), peran (*role*) adalah perilaku yang diharapkan dari seseorang yang memiliki suatu status. Berbagai peran yang tergabung dan terkait pada suatu status ini oleh Merton (1968) dinamakan perangkat peran (*role set*). Teori peran menggambarkan interaksi sosial dalam terminologi aktor-aktor yang bermain sesuai dengan perannya masing-masing. Seseorang yang mempunyai peran tertentu diharapkan agar berperilaku sesuai dengan perannya tersebut.

### **MCP Korsupgah KPK**

*Monitoring Center for Prevention* Koordinasi Supervisi Pencegahan (MCP KORSUPGAH) merupakan program monitoring capaian kinerja program koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi, lahir dari Aksi Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (STRANAS PK) yang bertitik fokus pada delapan area titik rawan korupsi sebagai bagian reformasi birokrasi secara nasional untuk tata kelola Pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance*). MCP sebagai salah satu instrumen dalam pemberantasan korupsi di daerah (Firli Bachuri, Ketua KPK), Adapun delapan area intervensi yakni Peningkatan Kapabilitas APIP (Aparat Pengawas Internal Pemerintah), Optimalisasi Pajak Daerah, Perencanaan Dan Penganggaran APBD, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Manajemen ASN (Aparatur Sipil Negara), Pengadaan Barang Dan Jasa, Manajemen Aset Daerah, Dan Tata Kelola Dana Desa. Dalam pelaksanaan program MCP Korsupgah KPK, mengacu pada:

- 1) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang strategi nasional pencegahan korupsi (STRANAS PK).
- 2) Surat Keputusan Bersama Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Kepala Staf Kepresidenan Nomor 1 Tahun 2018, Nomor 01 SKB/M.PPN/10/2018, Nomor 119/8774/SJ, Nomor 15 Tahun 2018, dan Nomor NK-03/KSK/10/2018.
- 3) Pedoman dari KPK tentang Pelaporan Capaian Aksi Pemberantasan Korupsi Pemerintah Daerah Tahun 2022 Nomor B/1860/KSP.0070-73/03/2022.
- 4) Keputusan Gubernur Sulawesi Utara nomor 142 tentang Satuan Tugas Pelaksanaan Aksi Daerah Pencegahan Korupsi Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2021-2022.

### **Peran Inspektorat Daerah**

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2008 peran inspektorat adalah melakukan pengawasan intern, yaitu seluruh proses kegiatan audit, review, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolak ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan pertanggung jawabannya.

### **Peran Sebagai Konsultan (*Consultant*)**

Perubahan peran Inspektorat dari watch dog atau mencari-cari kesalahan menjadi konsultan diharapkan mampu memberikan pembinaan, pembimbingan, saran terkait pencegahan korupsi. Dalam menjalankan peran sebagai konsultan, Inspektorat Provinsi Sulawesi Utara membuka ruang yang selebar-lebarnya kepada semua Perangkat Daerah yang ingin melakukan konsultasi terkait dengan masalah-masalah dalam titik-titik rawan korupsi seperti perizinan, penganggaran sampai pada pengadaan barang jasa. Pelaksanaan peran sebagai konsultan Inspektorat untuk terus meningkatkan kompetensi dan pengetahuannya, karena sebagai konsultan Inspektorat harus lebih banyak tahu dari pada pihak yang melakukan konsultasi terkait pengelolaan keuangan daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada.

### **Peran Sebagai Penjamin Mutu (*Quality Assurance*)**

Seiring dengan perubahan peran menjadi konsultan, Inspektorat juga mengalami pergeseran menjadi penjamin mutu, sebagai agen perubahan yang memberikan penilaian independen tentang manajemen risiko, pengendalian dan proses tata kelola sebagai contoh dapat melaksanakan tugas audit terkait keuangan, kinerja, ketaatan, dan keamanan sistem. Inspektorat Daerah sebagai Aparat Pengawasan Internal Pemerintah berperan sebagai Quality Assurance yaitu menjamin bahwa suatu kegiatan dapat berjalan secara efisien, efektif dan sesuai dengan aturannya dalam mencapai tujuan organisasi. *Quality Assurance* dalam setiap pelaksanaan audit, diharapkan mampu mengidentifikasi risiko dan mendorong proses perbaikan yang berkelanjutan, mendorong APIP Inspektorat Provinsi Sulawesi Utara untuk melaksanakan salah satu perannya sebagai penjamin mutu.

## **3. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Penelitian kualitatif menurut Sugiyono (2017:13) adalah metode penelitian yang dilakukan pada kondisi alamiah dan peneliti adalah instrumen kunci, penelitian kualitatif lebih bersifat deskriptif dan data yang terkumpul serta analisisnya lebih bersifat kualitatif. Penelitian ini menggunakan metode atau strategi studi kasus (*case study*) dimana didalamnya peneliti menyelidiki secara cermat suatu program, peristiwa, aktivitas, proses atau kelompok individu, (Creswell, 2010; 20). Studi kasus adalah salah satu metode penelitian ilmu-ilmu sosial. Secara umum, studi kasus merupakan strategi yang lebih cocok bila pokok pertanyaan suatu penelitian berkenaan dengan *how* atau *why*, hal ini karena sifat studi kasus yang mempelajari secara mendalam hingga dapat menemukan realitas. Di dalam penelitian kualitatif, studi kasus sangat sering digunakan. Penelitian kualitatif yang bersifat menggali pertanyaan mengapa dan bagaimana, menjadi paduan yang tepat dengan studi kasus. Metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus dipilih dengan pertimbangan peneliti ingin menggali informasi yang lebih lengkap, mendalam hingga sampai titik jenuh. Dalam penelitian ini, peneliti berusaha mendeskripsikan bagaimana peran inspektorat daerah Provinsi Sulawesi Utara terhadap program MCP Koruspgah KPK dalam pencegahan korupsi. Metode yang mampu memenuhi deskripsi peneliti atas masalah tersebut adalah kualitatif. Melalui kualitatif, peneliti bisa mendapatkan data yang rinci melalui wawancara dan studi dokumen. Selain itu, keunggulan kualitatif yaitu dapat menggunakan wawancara dengan pertanyaan terbuka, sehingga dinilai membantu peneliti untuk mendapatkan data yang dibutuhkan.

Objek dalam penelitian ini adalah Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara, Pemilihan objek penelitian ini didasarkan atas pertimbangan bahwa pertama perolehan capaian MCP Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara sudah baik namun belum optimal, berdasarkan kajian KPK penyebab salah satunya adalah masih lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah sehingga perolehan prosentase nilai MCP masih dibawah beberapa Pemerintah Provinsi lainnya. Pertimbangan kedua, pemilihan Inspektorat Daerah

Provinsi Sulawesi Utara sebagai objek penelitian dikarenakan ketersediaan akses untuk melakukan penelitian di sana. Ketersediaan akses pada sebuah situs penelitian merupakan hal yang penting dalam penelitian kualitatif sehingga memungkinkan bagi peneliti untuk memperoleh kemudahan dalam tersedianya data. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka peneliti tertarik untuk memahami lebih dalam mengenai peranan Inspektorat dalam upaya pencegahan korupsi melalui program MCP Korsupgah KPK.

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian karena tujuan utama dari sebuah penelitian adalah mendapatkan data (Sugiyono, 2014:224). Menurut Sugiyono (2014:225) teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif terdiri dari: observasi, wawancara, dokumentasi, dan triangulasi/gabungan. Sebaliknya, menurut Kuswarno (2009:133) ada empat teknik pengumpulan data dalam sebuah studi kualitatif yaitu: observasi, wawancara, dokumentasi, dan penggunaan audio visual dalam perekaman. Mengacu pada penjelasan tersebut, maka peneliti memilih teknik pengumpulan data untuk penelitian ini berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi, Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif deskriptif dengan mengolah data menggunakan model Miles dan Huberman. Menurut Sugiyono (2018:246) mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif berlangsung secara dan terus menerus sampai tuntas sehingga datanya jenuh. Aktivitas dalam analisis data yaitu reduksi data, penyajian data dan kesimpulan.

#### **4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **4.1 Hasil Penelitian**

Penelitian ini disusun dengan menggunakan teknik triangulasi, yaitu pengumpulan dan penggabungan data sekaligus validasi data. Data penelitian ini dikumpulkan dari hasil wawancara yang dilakukan kepada narasumber yang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan, serta diyakini mampu memberikan informasi yang digali dalam penelitian.

##### **Peran APIP terhadap pelaksanaan dan capaian program MCP Korsupgah KPK dalam pencegahan korupsi**

Hasil penelitian menunjukkan peran Inspektorat Daerah terhadap pelaksanaan program MCP Korsupgah KPK yakni menjadi mitra KPK dalam pelaksanaan 7 area intervensi program MCP Korsupgah KPK, kemudian menjadi consulting yakni mengubah paradigma lama peran APIP sebagai watchdog menjadi konsultan dimana peran APIP lebih bersifat pemberian saran, layanan konsultasi, pemberian nasihat bagi perangkat daerah dalam meningkatkan tata kelola organisasi melalui manajemen ASN, manajemen aset serta pengelolaan barang jasa yang merupakan titik rawan korupsi. APIP juga berperan sebagai quality assurance bagi perangkat daerah untuk pemenuhan dokumen setiap indikator area intervensi program MCP Korsupgah KPK, atau sebagai penjamin kualitas, APIP melakukan compliance audit memberikan koreksi atau perbaikan apabila ditemukan penyimpangan dalam audit. Peran penjamin kualitas ini menghasilkan saran/rekomendasi APIP untuk perbaikan sebelum disampaikan kepada instansi eksternal dalam hal ini KPK. Dalam peran APIP sebagai *consultant* dan *quality assurance*, APIP perlu meningkatkan kompetensinya serta dukungan anggaran yang memadai.

##### **Kendala APIP dan bagaimana upaya dalam mengatasi kendala tersebut terhadap pelaksanaan program MCP Korsupgah KPK dalam pencegahan korupsi.**

Dalam pelaksanaan peran inspektorat daerah terhadap pelaksanaan program KPK, tentu menemui berbagai kendala yang dihadapi. Wawancara mendalam dilakukan kepada informan-informan yang memiliki keterkaitan langsung dengan pelaksanaan program MCP Korsupgah KPK. Setelah proses wawancara mendalam dilakukan, peneliti melanjutkan dengan meneliti dokumen mengenai peran inspektorat sebagai APIP dalam pelaksanaan program MCP Korsupgah KPK. Hasil penelitian menunjukkan beberapa kendala dan upaya

yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Utara untuk mengatasi kendala yang dihadapi pelaksanaan program MCP Korsupgah KPK, yaitu kejelasan dokumen MCP yang diminta KPK, waktu penyampaian pedoman program MCP Korsupgah KPK setelah Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Inspektorat disusun, Kompetensi APIP Inspektorat Daerah, serta kecukupan alokasi anggaran

#### **Dampak pelaksanaan program MCP Korsupgah KPK dalam pencegahan korupsi.**

Persoalan independensi dan kedudukan APIP Inspektorat daerah dalam pengawasan internal penyelenggaraan Pemerintahan Daerah merupakan isu yang berkembang bahkan dianggap merupakan salah satu penyebab korupsi di Pemerintah Daerah terjadi. Inspektorat dianggap belum optimal melakukan pencegahan dini sehingga menyebabkan pejabat pemerintah daerah terjerat dalam kasus korupsi. Deputi pencegahan KPK meluncurkan program MCP Korsupgah KPK untuk diterapkan di Pemerintah Daerah dengan tujuan memperbaiki sistem tata kelola pemerintah daerah, penguatan regulasi, reformasi birokrasi melalui kegiatan pencegahan yang difokuskan pada area intervensi rawan korupsi.

Terdapat dampak positif dengan adanya program MCP Korsupgah KPK Khususnya Dalam Penguatan Peran APIP Dalam Pencegahan Korupsi Di Provinsi Sulawesi Utara yakni perencanaan penganggaran APBD tepat waktu, proses pengadaan barang jasa yang terawasi mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan sampai pada serah terima pekerjaan, peningkatan pelayanan publik terhadap proses perizinan, peningkatan dan penertiban aset milik daerah, implementasi sistem merit dalam proses promosi, mutasi, rotasi ASN, diterapkannya inovasi berbasis teknologi informasi dalam optimalisasi pendapatan daerah melalui pembuatan database pajak dan penerapan beberapa aplikasi seperti aplikasi e-samsat, serta audit berbasis aplikasi melalui SPEKGAGA (Sistem Penilaian Kinerja Pengadaan Barang dan Jasa) untuk melakukan audit dan pengawasan semua kegiatan baikrealisasi fisik pekerjaan serta realisasi keuangan.

#### **4.2 Pembahasan**

Berdasarkan penelitian yang dilakukan atas peran APIP terhadap pelaksanaan program MCP Korsupgah KPK di Provinsi Sulawesi Utara studi kasus Inspektorat Daerah Provinsi Sulawsi Utara diperoleh hal-hal sebagai berikut:

- 1) Teori keagenan (*agency theory*) merupakan sebuah teori yang muncul ketika pengelolaan kegiatan tak selalu dikelola oleh pemilik kegiatan, program MCP Korsupgah KPK merupakan programnya KPK, namun dalam pelaksanaannya KPK mendelegasikan kepada APIP dalam hal ini Inspektorat daerah yang berperan sebagai agen KPK atau mitra KPK dalam misi pencegahan korupsi di Provinsi Sulawesi Utara sebagaimana dideskripsikan dalam pembahasan sebagai berikut:
  - a. MCP Korsupgah KPK merupakan singkatan dari *Monitoring Centre for Prevention* Koordinasi Supthervisi Pencegahan Korupsi, yakni program KPK dalam upaya melakukan pencegahan atau tindakan preventif atas penyimpangan dan atau perbuatan melawan hukum yang sampai berakibat dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi, berfokus pada 8 (delapan) area titik rawan korupsi yang menjadi intervensi pencegahan korupsi yakni peningkatan kapabilitas APIP (Aparat Pengawas Internal Pemerintah), optimalisasi pajak daerah, perencanaan dan penganggaran APBD, pelayanan terpadu satu pintu, manajemen ASN (Aparatur Sipil Negara), pengadaan barang dan jasa, manajemen aset daerah, dan tata kelola dana desa, namun pelaksanaan di pemerintah provinsi hanya 7 area intervensi, area tata kelola dana desa masuk pada intervensi kabupaten/kota sebagaimana dalam gambar di bawah ini:




Gambar 8. Titik Rawan Korupsi  
Sumber: Deputi Pencegahan KPK, 2022

- b. Peran APIP dalam pelaksanaan program ini yakni menjadi mitra KPK dalam upaya pencegahan korupsi melalui perbaikan sistem dan tata kelola pemerintahan, reformasi birokrasi, penguatan regulasi pada area-area intervensi rawan korupsi yakni perencanaan penganggaran, pengadaan barang jasa, perizinan, integritas apip atau kapabilitas APIP, manajemen aset, manajemen ASN serta optimalisasi pendapatan agar supaya dalam penyelenggaraan pemerintahan betul-betul sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan apa yang diharapkan oleh masyarakat sebagai *principal* sebagaimana implikasi dari teori *agency* dimana Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (STRANAS PK) dan surat dari deputi pencegahan korupsi nomor : B/1860/KSP .00/70-73/03/2022 hal Pedoman Pelaporan Capaian Aksi Pemberantasan Korupsi Pemerintah Daerah Tahun 2022 yang menginstruksikan kepada seluruh pemerintah daerah untuk mengimplementasikan program pencegahan korupsi terintegrasi pemerintah daerah MCP Korsupgah KPK, merespon surat tersebut, Gubernur sebagai kepala daerah kemudian mendelegasikan kepada APIP Inspektorat daerah selaku pembantu Gubernur di bidang pengawasan untuk berperan sebagai agen melaksanakan program tersebut, hal ini juga merupakan implikasi dari teori *agency*.
  - c. APIP juga berperan sebagai *consulting* dan *quality assurance* bagi perangkat daerah untuk meningkatkan kepatuhan atau ketaatan sebagaimana implikasi dari teori *compliance*, menghindari dari sanksi atau hukuman apabila dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan keluar dari aturan-aturan yang berlaku. Peran sebagai *consulting* dan *quality assurance* juga merupakan implikasi teori *agency* dalam upaya Inspektorat sebagai auditor internal untuk memastikan atau meminimalisir konflik agar pengelolaan keuangan yang dikelola oleh pemerintah (*agency*) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan ataupun ikatan hukum formal untuk kesejahteraan masyarakat (*Principal*). APIP juga adalah *role model* bagi entitas akuntansi sebagaimana teori peran sebagai panutan dalam upaya pencegahan korupsi pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara.
- 2) Adapun yang menjadi kendala APIP dalam pelaksanaan program MCP Korsupgah KPK yakni pemahaman terhadap target dokumen yang diminta, waktu penyampaian pedoman

program MCP Korsupgah KPK setelah Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Inspektorat disusun, kompetensi APIP yang perlu ditingkatkan dengan kegiatan bimtek, diklat yang tentunya membutuhkan dukungan anggaran yang memadai.

- 3) Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala APIP dalam pelaksanaan program MCP Korsupgah KPK sebagai berikut:
  - a. Salah satu kendala APIP yakni kurangnya pemahaman terhadap target dokumen yang diminta, terhadap kendala ini APIP perlu melakukan koordinasi aktif dengan KPK dan konsolidasi dengan perangkat daerah memanfaatkan media seperti *whatsup group* atau mengundang langsung tim KPK mendapatkan penjelasan langsung tentang target dokumen yang diminta.
  - b. Kendala selanjutnya yakni waktu penyampaian pedoman program MCP Korsupgah KPK setelah Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Inspektorat disusun, terhadap kendala ini APIP berupaya dengan menyusun langkah – langkah konkrit yang meliputi peyusunan rencana aksi (renaksi) pelaksanaan program MCP dan membentuk satuan tugas (satgas) monitoring dan evaluasi (monev) pelaksanaan renaksi MCP di dalamnya ada pembagian tugas siapa melakukan apa.
  - c. Yang menjadi kendala dalam peran APIP terhadap pelaksanaan program MCP yakni kompetensi APIP, upaya untuk mengatasi kendala ini yaitu tentunya dengan peningkatan kompetensi APIP, Para auditor harus dibekali dengan diklat yang memadai menyesuaikan dengan kompleksitas permasalahan di lapangan.
- 4) Dampak pelaksanaan program MCP Korsupgah KPK dalam pencegahan korupsi yakni perencanaan penganggaran APBD tepat waktu, proses pengadaan barang jasa yang terawasi mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan sampai pada serah terima pekerjaan, peningkatan pelayanan publik terhadap proses perizinan, peningkatan dan penertiban aset milik daerah, implementasi sistem merit dalam proses promosi, mutasi, rotasi ASN, diterapkannya inovasi berbasis teknologi informasi dalam optimalisasi pendapatan daerah melalui pembuatan database pajak dan penerapan beberapa aplikasi seperti aplikasi e-samsat, pada area manajemen aset, untuk keamanan dan legalitas aset Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, APIP berupaya meningkatkan upaya sertifikasi aset bersinergi dengan badan pertanahan nasional pemerintah provinsi melibatkan KPK untuk mempercepat proses sertifikasi aset dan sampai dengan bulan Juni 2022, 30 Bidang aset berhasil disertifikatkan senilai Rp.10.971.590.200, selanjutnya di area APIP Sebagai upaya memaksimalkan peran Inspektorat sebagai konsultan telah dibuatkan kanal pengaduan masyarakat, meningkatkan peran serta masyarakat untuk sama-sama mengawal proses penyelenggaraan Pemerintahan, APIP juga telah menerapkan pengawasan berbasis aplikasi melalui SPEKGAGA (Sistem Penilaian Kinerja Pengadaan Barang dan Jasa) untuk melakukan monitoring semua kegiatan baikrealisasi fisik pekerjaan serta realisasi keuangan. Adapun capaian MCP Korsupgah KPK Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara sejak program ini dilaksanakan tergambar sebagai berikut :





Gambar 9. Statistik Capaian MCP  
Sumber data: Admin MCP KPK, 2022

Dari data diatas menggambarkan capaian Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara terhadap program MCP Korsupgah KPK yang terus naik, hal ini menunjukkan peran APIP Inspektorat daerah dari tahun ke tahun yang terus meningkat dalam upaya pencegahan korupsi di Provinsi Sulawesi Utara, dengan capaian secara nasional berada di urutan 5 nasional.

## 5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan analisis secara mendalam pada peran APIP terhadap pelaksanaan program MCP Korsupgah KPK dalam pencegahan korupsi studi kasus pada inspektorat daerah Provinsi Sulawesi Utara, maka kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Peran APIP terhadap pelaksanaan dan capaian program MCP Korsupgah KPK dalam pencegahan korupsi yakni menjadi *consultant, quality assurance* serta mitra KPK dalam pelaksanaan 7 area intervensi rawan korupsi bagi perangkat daerah untuk pemenuhan dokumen setiap indikator dalam area intervensi program MCP Korsupgah KPK dengan menyusun rencana aksi pelaksanaan program MCP, membentuk satuan tugas monitoring dan evaluasi pelaksanaan renaksi MCP, meningkatkan kompetensi SDM pemeriksa serta pengalokasian anggaran yang memadai.
- 2) Kendala APIP danupaya dalam mengatasi kendala tersebut yakni kurangnya pemahaman terhadap target dokumen yang diminta, terhadap kendala ini APIP perlu berkoordinasi aktif dengan KPK memanfaatkan media seperti *whatsup group* atau mengundang langsung tim KPK mendapatkan penjelasan langsung tentang target dokumen yang diminta, keduawaktu penyampaian pedoman program MCP Korsupgah KPK setelah program kerja pengawasan tahunan Inspektorat disusun, ini merupakan kendala seluruh Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota, terhadap kendala ini APIP Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dalam hal ini Inspektorat Daerah sudah menyampaikannya di dalam forum bersama KPK, namun APIP juga mengantisipasinya dengan membentuk tim pengendalian dan satgas monev MCP Korsupgah didalamnya ada rencana aksi yang disusun yang memuat *timeline* dan strategi pelaksanaan bersinergi dengan perangkat daerah terkait yakni Badan Keuangan dan Aset Daerah, Badan Kepegawaian Daerah, Badan Pendapatan Daerah, Dinas Penanaman Modal dan PTSP Daerah, Biro Pengadaan Barang Jasa, Biro Organisasi serta Biro Hukum untuk penguatan regulasi, kemudian yang menjadi kendala selanjutnya yakni kompetensi APIP, para auditor dan pengawas dalam melakukan reuiu, audit dan kegiatan pemeriksaan area intervensi program MCP perlu mendapatkan bimbingan teknis ataupun pendidikan dan pelatihan

yang memadai sehingga bisa memberikan rekomendasi yang dibutuhkan perangkat daerah, hal ini tentunya membutuhkan dukungan anggaran yang memadai.

- 3) Dampak pelaksanaan program MCP Korsupgah KPK dalam pencegahan korupsi yakni pada perencanaan penganggaran APBD tepat waktu, proses pengadaan barang jasa yang terawasi mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan sampai pada serah terima pekerjaan, peningkatan pelayanan publik terhadap proses perizinan, peningkatan dan penertiban aset milik daerah, implementasi sistem merit dalam proses promosi, mutasi, rotasi ASN, diterapkannya inovasi berbasis teknologi informasi dalam optimalisasi pendapatan daerah melalui pembuatan database pajak dan penerapan beberapa aplikasi seperti aplikasi e-samsat, serta audit berbasis aplikasi melalui SPEKGAGA (Sistem Penilaian Kinerja Pengadaan Barang dan Jasa) untuk melakukan audit dan monitoring semua kegiatan baikrealisasi fisik pekerjaan serta realisasi keuangan.

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan sebelumnya, terdapat saran untuk menjadi perhatian dalam optimalisasi peran APIP terhadap pelaksanaan program MCP Korsupgah KPK dalam pencegahan korupsi yakni:

- 1) Kendala dalam peran APIP terhadap pelaksanaan program MCP perlu ada penguatan kompetensi APIP, sebagai *consultant, quality assurance dan mitra* KPK melalui kegiatan bimbingan teknis maupun kegiatan pelatihan.
- 2) Perlu komitmen dan konsistensi pemerintah daerah khususnya dukungan anggaran kepada APIP untuk kegiatan pengawasan, untuk mendeteksi dini kecurangan dengan perbaikan sistem dan tata kelola Pemerintahan sebagaimana tujuan pelaksanaan program MCP Korsupgah KPK.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Adnan, Z., Chatterjee, S. & Nankervis, A. (2003). *Understanding Asian Management: Transition and Transformation*. Perth, Vineyard Publishing. <https://catalogue.nla.gov.au/Record/994324>
- Angrosino, M. (2007). *Doing Ethnographic and Observational Research*. Thousand Oaks, CA: Sage. <https://methods.sagepub.com/book/doing-ethnographic-and-observational-research>
- Ardisasmita, S. (2006). Definisi Korupsi Menurut Perspektif Hukum Dan E-Announcement Untuk Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Terbuka, Transparan Dan Akuntabel, Jakarta. <https://www.kppu.go.id/docs/Artikel/Seminar%20PBJ.pdf>
- Biondi, Y., Canziani, A. & Kirat, T. (2007). *The Firm As An Entity: Implications For Economics, Accounting and The Law*. London: Routledge. [https://www.academia.edu/258061/The\\_Firm\\_As\\_An\\_Entity\\_Implications\\_for\\_Economics\\_Accounting\\_and\\_the\\_Law](https://www.academia.edu/258061/The_Firm_As_An_Entity_Implications_for_Economics_Accounting_and_the_Law)
- Christiani, M. (2020). Peran Inspektorat Daerah Sebagai Watch Dog, Konsultan dan Katalis. <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JAP/article/view/25320>
- Cohen, B. J. (2009). *Peranan, Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rineka Cipta, <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=1137651>
- Creswell, J. W. (2010). *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, Dan Mixed*. Yogyakarta: PT Pustaka Pelajar. <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=1137651>
- Dorothy, G. (2021). Pengaruh Opini Audit, Ukuran Perusahaan, dan Pertumbuhan Perusahaan terhadap Auditor Switching pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Tahun 2017-2019. Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie Jakarta. <http://eprints.kwikkiangie.ac.id/3003/10/resume.pdf>
-

- Husnan, S., & Pudjiastuti, E. (2006). *Dasar-Dasar Manajemen Keuangan*, Edisi 5. Yogyakarta: UPP STIM YKPN Yogyakarta.  
<https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=523765>
- Irfan, M. (2017) *Strategi Aksi Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi Dalam Birokrasi Pemerintahan Kota Bima NTB.STISIP Mbojo Bima*.  
<http://unmasmataram.ac.id/wp/wp-content/uploads/6.-Mohammad-Irfan-dkk.pdf>
- Iswanto, F. N., & Rufaedah, Y. (2020). Peranan Inspektorat Daerah Dalam Melakukan Pembinaan Dan Pengawasan SPIP Untuk Meningkatkan Perolehan Opini Audit.<https://jurnal.polban.ac.id/proceeding/article/view/1477>
- Katharina, R. (2017). Memperkuat Peran Inspektorat Daerah Dalam Pemberantasan Korupsi, majalah info singkat pemerintahan dalam negeri vol IX no. 18/II/Puslit/September/2017  
<https://ejournal.unisbablitar.ac.id/index.php/supremasi/article/download/483/453>
- Kustandy, C. (2020). Pengaruh Fee Audit, Audit Tenure Dan Independensi Auditor Terhadap Kualitas Audit Pada Kantor Akuntan Publik Di Wilayah Jakarta Timur. *Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia*. <http://repository.stei.ac.id/2983/>
- Kusumastuti, A., & Khoiron, A. M. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif*. Semarang: Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo. <http://lib.unnes.ac.id/40372/>
- Lakoy, A. C. (2015). Pengaruh Komunikasi, Kerjasama Kelompok, Dan Kreativitas Terhadap Kinerja Karyawan Pada Hotel Aryaduta Manado. *Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Manajemen Universitas Sam Ratulangi Manado*.  
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/9773/9359>
- Lampiran Pedoman dari KPK Nomor : B/1860/KSP.0070-73/03/2022, 31 Maret 2022 tentang Pelaporan Capaian Aksi Pemberantasan Korupsi Pemerintah Daerah.
- Lukito, P. K. (2014). *Membumikan Transparansi Dan Akuntabilitas Kinerja Sektor Publik : Tantangan Demokrasi Ke Depan*. Grasindo. Jakarta.  
<https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=885188>
- Manialup, A. W., Nangoi, G. B., & Morasa, J. (2017). Peran Inspektorat Dalam Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud. *Jurnal Riset Akuntansi dan Auditing Goodwill*, 8(2), 20-29.  
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/goodwill/article/view/17164>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook*, Edition 3. USA: Sage Publications. Terjemahan Tjetjep Rohindi Rohidi, UI-Press.
- Moleong, L. J. (2007). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.  
<https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=1133305>
- Muftiarani, A. D., & Mulya, A. A. (2020). Pengaruh Struktur Kepemilikan, Tax Avoidance, Auditor Switching Dan Reputasi Kantor Akuntan Publik Terhadap Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan, *Jurnal Akuntansi dan Keuangan FEB Universitas Budi Luhur* Vol. 9. <https://journal.budiluhur.ac.id/index.php/akeu/article/view/1413>
- Peraturan Presiden Nomor 54 Tanggal 20 Juli 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi.
- Poerwadarminta, W. J. S. (1991). *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Polit, D.F., Beck, C. T., & Hungler, B. P. (2001). *Essentials of Nursing Research: Methode, Appraisal, and utilization* (5 th ed). Philadelphia: Lippincott William and Wilkins.
- Ramadhani, F. (2019). Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas, dan Pertumbuhan Perusahaan. *Fakultas Ekonomi Universitas Esa Unggul*. <https://digilib.esaunggul.ac.id/UEU-Undergraduate-20160102045/15624>
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Surat Keputusan Bersama Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri
-

- Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Kepala Staf Kepresidenan Nomor 1 Tahun 2018, Nomor 01 SKB/M.PPN/10/2018, Nomor 119/8774/SJ, Nomor 15 Tahun 2018, dan Nomor NK-03/KSK/10/2018.
- Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 142 tanggal 27 Juli 2021 Tentang Satuan Tugas Pelaksanaan Aksi Daerah Pencegahan Korupsi Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2021-2022
- Saputra. (2019). Teori Peran <http://repository.radenfatah.ac.id/5193/2/BAB%20II.pdf> diakses pada tanggal 23 Juli 2022 Pukul 22.27 Wita
- Streubert, H. J., & Carpenter, D. R. (2003). *Qualitative Research in Nursing: Advancing the Humanistic Perspective*. Philadelphia: J. B. Lippincott Company
- Strauss, A., & Corbin J. (2003). *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Syafrudin, A. (1993). *Pengaturan Koordinasi di Daerah*. Citra Aditya Bakti. Bandung. <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=155747>
- Taufik, T. (2011). Pengaruh Peran Inspektorat Daerah Terhadap Pencegahan Kecurangan. *Pekbis Jurnal*, 3(2), 512-520. Fakultas Ekonomi Riau. <https://media.neliti.com/media/publications/8977-ID-pengaruh-peran-inspektorat-daerah-terhadap-pencegahan-kecurangan-studi-pada-prov.pdf>
- Undang - Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- <https://www.antikorupsi.org/id/laporan-akhir-tahundiakses> pada tanggal 23 Juli 2022 Pukul 21.00 Wita
- <https://deepublishstore.com/blog/pengertian-studi-kasus/> diakses pada tanggal 24 Juli 2022 Pukul 18.19 Wita.